



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P UTUSAN

Nomor 1756/Pdt.G/2023/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Jakarta, 11 November 1991, umur 32 tahun, NIK xxxxxxxxxxxx, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Xxxxxxxxxx Jakarta Pusat; Selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Padang Panjang, 03 November 1993, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Xxxxxxxxxx Padang Panjang, Sumatera Barat; Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas:

- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 01 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat register Nomor 1756/Pdt.G/2023/PA.JP, tanggal 01 Desember 2023, telah mengajukan gugat cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Oktober 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 22 Oktober 2018;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Xxxxxxxxxx, dan terakhir bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Metro tanggal 03 Januari 2022;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2020 pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan:
 - a. Tergugat bersifat acuh dan tidak mempedulikan Penggugat;
 - b. Tergugat malas mencari kerja dan kurang dalam memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat;
 - c. Tergugat bersifat temperamental dan sering berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat;
5. Bahwa, pada puncak perselisihan terjadi pada bulan April 2023 akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan rumah, kemudian Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
8. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Metro tanggal 03 Januari 2022, masih di bawah umur dan tentu masih sangat bergantung dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga agar pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut dapat terjamin dengan baik serta semata-mata untuk kepentingannya, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari anak tersebut;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya dalam perkara ini. Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Metro tanggal 03 Januari 2022, berada dalam pengasuhan (Hadhanah) Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir di muka sidang sedangkan Tergugat tidak hadir, yang menurut relaas panggilan tanggal 8 Desember 2023 untuk sidang tanggal 13 Desember 2023, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi menurut berita acara relaas panggilan tersebut bahwa menurut keterangan Lurah Kelurahan setempat Tergugat tidak terdaftar lagi sebagai warga;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir di muka sidang sedangkan Tergugat tidak hadir, yang menurut relaas panggilan tanggal 8 Desember 2023 untuk sidang tanggal 13 Desember 2023, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi menurut berita acara relaas panggilan tersebut bahwa menurut keterangan Lurah Kelurahan setempat Tergugat tidak terdaftar lagi sebagai warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa alamat Tergugat tidak jelas, oleh karena itu maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*), sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasar Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena dengan mendasarkan kepada Pasal 89 ayat (1) tersebut mengabulkan petitum angka 3 gugatan Penggugat dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar seperti tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvangelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 M./29 Jumadil Awwal 1445 H. oleh kami, Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Haniah, M.H. dan Dra. Hj. Eni Zulaini sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut juga, Faizatur Rahmah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Haniah, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

Ttd

Faizatur Rahmah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses/ATK	:	Rp.	75.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,00
4	Biaya PNPB Penyerahan Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,00
5	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah				Rp. 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)